PERJANJIAN SUBKONTRAK
Nomor TP.01.03/F.RSA/009/WIKA-CAKRA KSO/X/2016

Perjanjian Subkontrak Nomor TP.01.03/F.RSA/009/WIKA-CAKRA KSO/XI/2016 ini termasuk semua lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian, selanjutnya disebut Perjanjian dibuat pada tanggal **Dua** bulan **November** tahun **Dua Ribu Enam Belas.**

antara,

WIKA-CAKRA KSO, berkedudukan di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011 Cipinang Cempedak Jatinegara Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh **Daryanto** selaku Manajer Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3. Oleh karena itu sah untuk mewakili perusahaan;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**)

dan

PT. LOGISTIK TEKNOLOGI INDONESIA berkedudukan di Menara MTH Lantai 18, jl. MT. Haryono Kav. 23, Jakarta 12820, yang dalam hal ini diwakili oleh **Arsi Aryanto** selaku Direktur Utama, oleh karena itu sah bertindak atas nama perusahaan ;
(untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**).

Kedua belah pihak secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK terlebih dahulu memperhatikan;

Bahwa,

PIHAK PERTAMA telah memperoleh Kontrak untuk Pekerjaan Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 dari **Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat** (untuk selanjutnya disebut Pemilik Pekerjaan) pada Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3 (untuk selanjutnya disebut Pekerjaan Utama).

Bahwa, PIHAK PERTAMA bermaksud untuk mensubkontrakkan sebagian dari Pekerjaan Utama tersebut yaitu **Paket Pekerjaan Instalasi GPON** yang selanjutnya disebut Pekerjaan.

Bahwa, PIHAK PERTAMA telah menerima Surat Penawaran dari PIHAK KEDUA untuk melaksanakan, menyelesaikan semua Pekerjaan dan memperbaiki semua kerusakan dan kecacatan yang ada.

Berdasarkan hal-hal di atas PARA PIHAK telah setuju terhadap pasal/hal-hal sebagai berikut :

1. Kata-kata, kalimat ungkapan dan istilah dalam Perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan dalam syarat-syarat perjanjian subkontrak.

2. PIHAK KEDUA harus melaksanakan dan menyelesaikan seluruh pekerjaan.
   Jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan ditetapkan sampai dengan 25 Juli 2017 sejak tanggal Perjanjian Subkontrak.

3. Dokumen Subkontrak sebagaimana diuraikan di bawah ini, merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini, terdiri dari :
   a. Perjanjian Perintah Kerja (P2K) TP.02.01/F.RSA/018/WIKA-CAKRA KSO /XI/2016 tanggal 2 November 2016
   b. Berita Acara Klarifikasi & Negosiasi tanggal 14 Oktober 2016.
   c. Rasionalisasi harga Nomor LT160732-500-409.000 tanggal 14 Oktober 2016
   d. Penawaran Harga tanggal 25 Agustus 2016
   e. Syarat-syarat Perjanjian Subkontrak beserta lampirannya.
   f. Spesifikasi teknis
   g. Gambar-gambar pelaksanaan
   h. Daftar Kuantitas dan Harga

4. Persyaratan dan istilah-istilah yang dituntut dalam Dokumen Subkontrak harus dipenuhi kecuali dinyatakan ada perubahan.

5.(a). Sesuai dengan ketentuan-ketentuan Subkontrak, PIHAK KEDUA harus melaksanakan, menyelesaikan seluruh Pekerjaan dengan baik dan memperbaiki seluruh cacat pekerjaan yang ada dengan menyiapkan seluruh kebutuhan tenaga kerja, tenaga pelaksana dan pengawasannya, peralatan konstruksi, peralatan kerja, material, alat angkut dan transportasi dari dan ke lokasi pekerjaan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pekerjaan secara memadai serta segala sesuatu baik bersifat permanen maupun bersifat sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam subkontrak.

5.(b). Seluruh Pekerjaan termasuk memperbaiki kecacatan atau kerusakan yang diperlukan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan subkontrak agar dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA dan Pihak Pemilik Pekerjaan.

6. PIHAK PERTAMA berkewajiban atas hal-hal sebagai berikut :

a. Menyediakan bagi PIHAK KEDUA lahan kerja yang diperlukan sebagaimana yang diberikan oleh Pemilik Pekerjaan kepada PIHAK PERTAMA.
b. Membayar nilai subkontrak kepada PIHAK KEDUA pada waktu dan cara pembayaran yang ditentukan dalam dokumen subkontrak.

7. ***Nilai Pekerjaan Subkontrak adalah sebesar :***

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	Volume	Jumlah
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Instalasi G-Pon	Ls	3 Tower	11.550.000.000,-
			Sub Total	**11.550.000.000,-**
			PPN (10%)	**1.155.000.000,-**
			Total	**12.705.000.000,-**

Terbilang ***: (Sebelas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah)***

Harga belum termasuk PPN 10% tetapi sudah termasuk:
a. Biaya material utama, biaya material bantu dan alat bantu, keuntungan, overhead, pajak-pajak, bea, resiko, dan segala biaya operasional PIHAK KEDUA.
b. PPh 22

Nilai Pekerjaan Subkontrak diatas adalah bersifat **Unit Fixed Price**
Cara Pembayaran:
- Tanpa Uang Muka
- 85% Progress lapangan menggunakan SCF ussance 180 hari. Beban bunga diskonto 180 hari ditanggung PT Logistik Teknologi Indonesia.
- 10% Tescom menggunakan SCF ussance 180 hari beban bunga diskonto 180 hari ditanggung PT Logistik Teknologi Indonesia.
- Retensi 5% selama 365 hari (1 tahun) setelah BAST 1
- Jaminan pelaksanaan 5% dari nilai kontrak berupa asuransi yang disetujui oleh KSO.
- Minimum penagihan 20% per termin.

8. Lingkup Pekerjaan PIHAK KEDUA adalah :
   - Pengadaan dan Instalasi Telpon (PABX)
   - Pengadaan dan Instalasi Sistem G-PON yang mendukung:
     - Koneksi Telpon
     - Koneksi Data
     - Koneksi IPTV
   - Melaksanakan Tescom
   - Melaksanakan Training
   - Garansi Sistem 1 Tahun setelah BAST 1
   - Masa pemeliharaan selama 365 hari kalender sejak BAST 1

9. Jika ada perbedaan diantara Dokumen Subkontrak, maka Dokumen tersebut harus tunduk kepada ketentuan urutan sebagai berikut:
   - Surat Perjanjian ini lebih mengikat daripada dokumen-dokumen yang telah ditetapkan dalam Pasal 3 Surat Perjanjian ini,
   - Kedudukan dan hirarki masing-masing dokumen yang telah ditetapkan pada Pasal 3 Surat Perjanjian ini sesuai urutan pencantumannya, yaitu dokumen (a) lebih mengikat daripada dokumen (b) dan seterusnya.
   - Dalam gambar-gambar dimensi tertulis dengan angka lebih mengikat daripada dimensi menurut skala.

10. Kecuali apabila ditentukan lain dalam dokumen subkontrak, atau disepakati oleh PARA PIHAK maka untuk penyampaian sertifikat, pemberitahuan, perintah dan permintaan, alamat masing-masing pihak adalah sebagai berikut :

    untuk PIHAK PERTAMA
    WIKA-CAKRA KSO
    Jl. D.I. Panjaitan Kav. 9 RT003 RW011
    Cipinang Cempedak
    Jatinegara - Jakarta
    Telp./Fax : 021-8192808, 8508640/021-85911973

    untuk PIHAK KEDUA
    PT LOGISTIK TEKNOLOGI INDONESIA
    Menara MTH Lantai 18,
    Jl. MT. Haryono kav. 23, Jakarta 12820

Dengan kesaksian ini, **PARA PIHAK** yang bersangkutan telah menanda tangani Perjanjian ini atas nama masing masing diatas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing berkekuatan hukum sama, pada tanggal, bulan dan tahun seperti yang tercantum di atas.

PIHAK KEDUA
PT LOGISTIK TEKNOLOGI INDONESIA

PIHAK PERTAMA
WIKA-CAKRA KSO

Proyek Pembangunan Rumah Susun Bertingkat Tinggi (Wisma Atlet) Kemayoran Dengan Pengadaan Terintegrasi Blok D10-3.

Arsi Aryanto
Direktur Utama

Daryanto
Manajer Proyek